



PENETAPAN

Nomor 2217/Pdt.G/2022/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sigit Widodo, S.H. dan Indra Bayu, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Sumput No.150 Rt.005 Rw.002, Kelurahan Sumput, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Juni 2022 Nomor : 1834/kuasa/6/2022/PA.Sda, sebagai Pemohon;
melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan , tempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada DRS. NOER SAM, S.H., M.HUM. berkedudukan dan berkantor pada kantor Advokat Perumahan Sidodadi Indah III/28 RT 026 RW 006 Desa Sidodadi, Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 28 Juni 2022

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda



Nomor : 1962/kuasa/06/2022/PA.Sda, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 16 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 2217/Pdt.G/2022/PA.Sda tanggal 16 Juni 2022 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal **30 Agustus 2019**, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Krembung Kabupaten Sidoarjo sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 0398/148/VIII/2019 tertanggal 30 Agustus 2019;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Sidoarjo;
3. Bahwa selama membina perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama:
 1. **Anak I**, tanggal lahir 17 September 2020 (umur 1 tahun)
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan tentram dan harmonis akan tetapi sekitar sejak bulan **April 2020** rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut memuncak dan meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal, dan Sejak bulan **April 2022**, Termohon pergi keluar

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda



rumah meninggalkan Pemohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang sudah pisah rumah selama **3 Bulan**;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah di tempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil posita/ Fundamentum petendi tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f INPRES Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi "*Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat Permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa atas dasar alasan - alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, selanjutnya untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda



2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, dan selanjutnya diperintahkan untuk melakukan upaya mediasi melalui mediator, namun karena pada persidangan tanggal 29 Juni 2022 Pemohon tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan laporan Kuasa Hukum Pemohon berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan terhadap laporan tersebut Pemohon dan Termohon telah berdamai;

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda



Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk upaya mediasi namun karena pada persidangan tanggal 29 Juni 2022 Pemohon tidak hadir dan hanya diwakili oleh Kuasa Hukumnya maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana laporan Kuasa Hukum Pemohon ternyata Pemohon dan Termohon telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya dan dalam persidangan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 2217/Pdt.G/2022/PA.Sda dicabut;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Rusli

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhidin, M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Nurhayati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Muhidin, M.H.

Drs. Rusli M, M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Dra. Nurhayati, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	305.000,00

(tiga ratus lima ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.2217/Pdt.G/2022/PA.Sda